



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**MUSLICHIN**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Purworejo 01 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Buni Rt. 010/006 Kelurahan Bunibakti Kecamatan Babelan Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Desember 2018, Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Desember 2018 di bawah register Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 21 November 2011 ,di Kebumen Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 649/89/2011 tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Klirong Kota Kebumen;
2. Bahwa Anak pemohon yang bernama Achmad Mulki Romadhon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2012 dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara sebagaimana Akta Kelahiran Nomor.14.431/KL/JU/2012;
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama: Achmad Mulki Romadhon , menjadi : Muhammad Arif ;
4. Bahwa adapun alasan perbaikan atau perubahan nama tersebut karena anak tersebut sering sakit sakitan ;
5. Dan nama Muhammad Arif sudah terpakai menjadi Ijazah – ijazah di sekolahnya

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon meminta kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar berkenan, untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.431/KL/JU/2012..tertanggal: 15 Agustus 2012 yang di keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi dari yang semula bernama : Achmad Mulki Romadhon menjadi : Muhammad Arif.
3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melaporkan atau menunjukkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar di catat pada daftar register yang tersedia untuk itu yang saat ini sedang berjalan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama MUSLICHIN NIK 3175060103830015 tertanggal 05 September 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan atas nama NURLAELA BENGAMAH NIK 3172045801830009 tertanggal 05 September 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.431/KL/JU/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 atas nama ACHMAD MULKI ROMADHON, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Hasil pemeriksaan radiologi atas nama anak AHMAD MULKI yang ditandatangani oleh dr. MONICA INDAH, SpRAD tanggal 13 Oktober 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Hasil pemeriksaan radiologi atas nama anak AHMAD MULKI yang ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO, SpRAD tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216022610160007 atas nama kepala keluarga MUSLICHIN tertanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen No. 649/89/XI/2011 tertanggal 21 November 2011, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 7 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahirannya yaitu tertulis nama ACHMAD MULKI ROMADHON dirubah menjadi MUHAMMAD ARIF;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-6 berupa Surat Keterangan Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Kp. Buni Rt. 010/006 Kelurahan Bunibakti Kecamatan Babelan Kab. Bekasi sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Uandang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa kutipan akta nikah Pemohon tercatat bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURLAELA BENGAMAH pada tanggal 21 Nopember 2011 dan berdasarkan bukti P-6 berupa kartu keluarga Pemohon tercatat jika Pemohon mempunyai anak laki-laki yaitu ACHMAD MULKI ROMADHON. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 tercatat pula bahwa ACHMAD MULKI ROMADHON yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2012 adalah anak kesatu dari Pemohon dan NURLAELA BENGAMAH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama didasarkan pada kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, hal mana telah diajukan bukti P-4 dan P-5 yang merupakan hasil tes radiologi anak Pemohon tersebut dimana berdasarkan keterangan Pemohon jika hasil tes tersebut menjelaskan kondisi terdapat bercak di paru-paru anak Pemohon atau yang lebih dikenal dengan nama penyakit bronchitis dan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dengan harapan agar anak Pemohon bisa lebih sehat dan tidak sering sakit lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat “nama” seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi termasuk kesehatan si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan dari orang tua kepada anaknya agar berkembang menjadi pribadi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri selaku orang tua dari ACHMAD MULKI ROMADHON yang saat ini masih dibawah umur dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum dan untuk tujuan kepentingan terbaik dari kesehatan si anak agar tidak sering sakit, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon agar menetapkan perubahan Penulisan nama yang semula ACHMAD MULKI ROMADHON menjadi MUHAMMAD ARIF dalam akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 14.431/KL/JU/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” dan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga Petitum ketiga Pemohon permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksionalnya sebagaimana bunyi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.431/KL/JU/2012 tertanggal: 15 Agustus 2012 yang di keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dari yang semula bernama : Achmad Mulki Romadhon menjadi : Muhammad Arif.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan atau menunjukkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 7 Januari 2019, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEWI TRISETYAWATI, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**DEWI TRISETYAWATI, SH., MH.**

**RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

### **Perincian Biaya :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan sidang  | : Rp. 200.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |

**Jumlah**

**Rp 291.000,-**

**(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Ckr